

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi disetiap instansi pemerintahan di Indonesia termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan kerja didalamnya. Definisi akuntansi menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktifitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil.

Setiap organisasi terdapat bagian akuntansi. Berdasarkan jenis organisasi, maka akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Akuntansi Keuangan (komersial) atau sering juga disebut sebagai akuntansi sektor privat, yaitu akuntansi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang kegiatannya beorientasi untuk menghasilkan laba.
- B. Akuntansi Sektor Publik, yaitu akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik, yaitu organisasi sebagian besar dana kegiatannya dihimpun dari kontribusi masyarakat dan yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat luas, seperti lembaga sosial masyarakat (LSM) partai politik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan akuntansi pemerintahan antara lain:

- A. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum.
- B. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap orientasi anggaran dan untuk tujuan

akuntabilitas.

- C. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan.
- D. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengeloan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat diartikan bahwa akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengkhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan

2.1.2 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2019: 17), “Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa”.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya (Sujarweni, 2019:17) yaitu:

- A. Masyarakat desa.
- B. Perangkat desa.
- C. Pemerintah daerah.
- D. Pemerintah pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

- A. Anggaran.
- B. Buku kas.
- C. Buku pajak.
- D. Buku bank.
- E. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesaikan bahwa akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan bukti transaksi berupa nota-nota kemudian dilakukan pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan

informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di desa.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah”. Tagala dalam Hazratul (2021), “Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari pembawaan seorang individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi.”. Selain itu Gordon dalam Sutrisno (2010:204) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- A. Pemahaman (*Understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- B. Kemampuan (*Skill*) adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- C. Nilai (*Value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- D. Sikap (*Attitude*) yaitu perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar.
- E. Minat (*Interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut Sudarmanto (2019:45), “Kompetensi merupakan suatu atribut yang melekat pada sumber daya manusia berupa pengetahuan, keterampilan dan keahlian atau karakteristik tertentu”. Dimensi-dimensi kompetensi menurut Williams yang dikutip oleh Sudarmanto (2019:67) sebagai berikut:

- A. Kemampuan manajemen tujuan dan tindakan berupa: efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian terhadap hal yang detail, kontrol diri dan fleksibilitas.
- B. Kemampuan manajemen orang berupa: empati, persuasif, jaringan

kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen kelompok dan tim, pengembangan orang lain dan komunikasi lisan.

- C. Kemampuan logika analitis berupa: menggunakan konsep, pengakuan pola-pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial dan komunikasi tertulis.

Menurut Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2019:150) bahwa “Kompetensi (*competency*) adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja dengan baik. Karakteristik dasar yang dimaksud meliputi:

- A. Keterampilan; keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.
- B. Pengetahuan; informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu.
- C. Peran Sosial; citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain.
- D. Citra Diri; persepsi individu tentang dirinya.
- E. Sikap; karakteristik seseorang yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial.
- F. Motif; dorongan seseorang yang sudah terikat pada suatu tujuan tertentu.

Aparatur desa adalah sebutan lain dari pemerintah desa yang artinya adalah “Semua unsur yang memiliki peran penting dan terlibat dalam lingkungan dan aktivitas desa (permendagri No. 84 Tahun 2016)”. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya dimaksud yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala kewilayahan, dan kepala seksi meliputi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Sesuai dengan permendagri No. 84 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka tugas kepala desa dan perangkat desa sebagai berikut:

- A. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- B. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- C. Bendahara desa bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
- D. Kepala urusan (kaur) bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah

- dan desa.
- E. Kepala kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
 - F. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - G. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesis bahwa kompetensi aparatur desa merupakan karakteristik yang dimiliki aparatur desa berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap tanggung jawab menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Mahmudi (2019:20) mengungkapkan bahwa:

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan.

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal (Mahmudi, 2019:20) adalah untuk:

- A. Melindungi aset (termasuk data) negara.
- B. Memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- C. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
- D. Menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan).
- E. Efisiensi dan efektivitas operasi.
- F. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam PP No. 60 Tahun 2008 disebutkan juga tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berlaku pula di pemerintahan desa. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal menjadi penting karena dapat memberikan keyakinan atau jaminan bahwa segala aktivitas pengelolaan dana desa. SPIP terdiri atas beberapa unsur (PP No. 60 Tahun 2008), yakni:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui;

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan,
- b. Evaluasi terpisah,
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pengendalian internal pada dasarnya terdapat dua tipe (Harnanto,2019:252)

yaitu:

- a. *Pengendalian Akuntansi (Accounting Controls)*
Pengendalian akuntansi adalah prosedur, teknik dan praktik-praktik yang diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keamanan sumber-sumber atau aset perusahaan; dan untuk menjamin agar dapat dipercayainya laporan keuangan yang dihasilkan. Pengendalian akuntansi (*accounting controls*) meliputi pengendalian terhadap: personalia (*personnel controls*), pengendalian catatan (*record controls*), sertacek dan ricek (*checks and balances*).
- b. *Pengendalian Administrative (Administrative Controls)*
Pengendalian administratif adalah prosedur dan metode-metode yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Termasuk dalam tipe pengendalian administratif antara lain adalah: tentang studi gerak dan waktu (*time and motion studies*), laporan kinerja (*performance reports*), analisis statistikal (*statistical analyses*).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesis bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral yang diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar terciptanya tujuan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2.1.5 Transparansi Informasi

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU No. 17 Tahun 2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Begitu juga dalam keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, “Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang sifatnya terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya dalam perturan perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2019:28), “Keterbukaan (*openness*) memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka”.

Transparansi juga diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu:

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Selanjutnya, Halim (2019:3) menegaskan dengan diberlakukannya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s. anggaran),
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
3. Menilai tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan atas program dan anggaran,
4. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
5. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2009:30), “Transparansi adalah keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi”. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19):

1. Informatif (*Informativeness*)
 Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu:
 - a. Tepat waktu, Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai, Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas, Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat, Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan

- informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Dapat diperbandingkan, Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses, Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Pengungkapan (*Disclosure*)
Pengungkapan pada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.
- a. Kondisi Keuangan, Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan Pengurus, Komponen (unit kerja) dalam organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
 - c. Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan, Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Keterbukaan
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan yang diuraikan di atas, maka dapat disintesis bahwa transparansi informasi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat berupa informasi laporan keuangan atau laporan lain yang dibutuhkan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan. Diperlukannya pengelolaan dana desa, transparansi agar tercipta rasa percaya dari masyarakat kepada aparatur desa yang berwenang dalam mengurus dana desanya.

2.1.6 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas juga memiliki arti keefektifan yaitu daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut UU No. 06 tahun

2014 tentang desa disebutkan bahwa “efektivitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaan kegiatannya harus sesuai hasil atau tujuan yang diinginkan masyarakat desa”.

Menurut Mahmudi (2019), “Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai”. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome*, sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output*.

Pemerintah telah menetapkan peraturan pengelolaan dana desa yang semula diatur dalam PMK No. 128 Tahun 2022 dan telah diperbarui menjadi PMK No. 201 Tahun 2022. Pengelolaan Dana Desa yang dimaksud meliputi:

- A. Penganggaran,
- B. Pengalokasian,
- C. Penyaluran,
- D. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan,
- E. Penggunaan;
- F. Pemantauan serta evaluasi;
- G. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran

PMK No. 201 Tahun 2022 disusun untuk penyaluran dana desa tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa pada dana desa 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2023 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). Selanjutnya dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desanya.

Sesuai dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 maka pengelolaan dana desa juga dimulai dari:

- A. Perencanaan
- B. Pelaksanaan
- C. Penatausahaan
- D. Pelaporan, dan
- E. Pertanggungjawaban

Berikut ini penjelasan mengenai Pengelolaan Dana Desa yaitu:

- a. Perencanaan

Pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Aparatur desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan

fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan RKP Desa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKP Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui peraturan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. PTPKD ini membuat manajemen desa terkait menjadi efisien. Dengan demikian, semua aparatur desa bisa melaksanakan program kerjanya sesuai yang telah direncanakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh aparatur desa dilaksanakan menggunakan RKD.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa dapat menggunakan sistem aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan tersebut.

d. Pelaporan, dan

Pelaksanaan tugas serta wewenang dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Pelaporan dana desa dimulai dari sebelum kegiatan-kegiatan dilakukan sampai dengan hasil yang telah dicapai. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi dana desa dibuat oleh aparatur desa setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh aparatur desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap

tahapan. Aparatur desa juga menyampaikan laporan dana desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/WaliKota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan dari UU, PP dan referensi terkait, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa efektivitas pengelolaan dana desa merupakan cara untuk mengukur tingkat pengelolaan dana desa atas kegiatan yang dilaksanakan terhadap hasil atau tujuan yang dicapai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani (Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, 2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas Y: Pengelolaan Keuangan Desa	1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, 2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa
Rosy Armaini (Jurnal ACSY, 2017)	Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencaapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten PALI	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabel X ₃ : Partisipatif Y: Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kualitas akuntabilitas keuangan desanya tergambar dengan jelas bahwa masih rendahnya kualitas pengelolaan Keuangan Desa

Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
			<p>yang disebabkan rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia.</p> <p>2. Pelaksanaan APB Desa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa dilaksanakan belum tertib, transparan dan akuntabel</p>
Ridha Fajri, Restu Agusti (Jurnal Al-Iqtishad, 2021)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>X₁: Transparansi</p> <p>X₂: Partisipasi Masyarakat</p> <p>X₃: Kompetensi Aparatur Desa</p> <p>X₃: Pemahaman Regulasi</p> <p>Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Andreani Avellyni Leda Making & Nur Handayani (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	<p>X₁: Akuntabilitas</p> <p>X₂: Transparansi</p> <p>X₃: Pengawasan</p> <p>Y: Pengelolaan Dana Desa</p>	1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan

Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
			pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
Amanda Mutiara Sweetenia & Eka Pinditya Ayu Caesari (Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2019)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Sistem Pengendalian Internal X ₃ : Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Y: Akuntabilitas Pemerintah Desa	1. Kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
Dwi Fitri Puspa & Iky Agung Prasetyo (Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 2020)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Lapoan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X ₁ : Kompetensi Pemerintah Desa X ₂ : Sistem Pengendalian Internal X ₃ : Aksesibilitas Lapoan Keuangan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Vidya Vitta Adhivinna, Niken Damayanti (Jurnal Riset Akuntansi)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan	X ₁ : Sistem Pengendalian Internal X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Sistem pengendalian internal pemerintah secara positif mempengaruhi akuntabilitas

Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
dan Keuangan, 2022)	Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	X ₃ : Partisipasi Masyarakat Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	pengelolaan dana desa 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Partisipasi masyarakat secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
Fransiskus Marlon Reu & Lodovicus Lasdi (Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2021)	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo	X ₁ : Kompetensi Pemerintah Desa X ₂ : Sistem Pengendalian Internal X ₃ : Partisipasi masyarakat X ₄ : Penerapan Siskeudes Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. Partisipasi masyarakat desa dan penerapan Siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Nur Halisa , Nur Diana (Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 2023)	Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan	X ₁ : Partisipasi X ₂ : Akuntabilitas Y: Pengelolaan Keuangan Dana Desa	6. Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pengelolaan Keuangan Dana

Nama	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
	Banyuates Kabupaten Sampang)		Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang


Sumber: Google Scholar, 2023

2.3. Kerangka Pemikiran

Kompetensi aparatur desa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dapat membantu pengelolaan dana desa menjadi lebih baik atau sesuai pada fungsinya yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPI diperlukan untuk meminimalisir kesalahan atau kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.


Terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah desa juga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Asas transparansi perlu diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, bahwa transparansi adalah salah satu peran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan konsep dan teori di atas, maka dapat dibentuk paradigma/kerangka penelitian sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.1.



Sumber: Penulis, 2023

Keterangan :



= Secara Parsial



= Secara Bersama-sama

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu efektivitas pengeolaan keuangan dana desa.

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, beum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran (gambar 2.1) maka ditentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa terhadap Efektifitas Pengeolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan “Karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja dengan baik Sedarmayanti (2019:150). Dwi Fitri Puspa dan Iky Agung Prasetyo, menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dimana sifat manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab.

H1 : Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan penelitian Dwi Fitri Puspa & iky Agung Prasetyo (2020) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang disebabkan sistem pengendalian internal, organisasi akan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset yang memadai sehingga organisasi akan mempunyai keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Sejalan dengan penelitian Ridha Fajri , Restu Agusti (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Transparansi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Informasi terhadap Efektifitas Pengelolan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan cara untuk mengukur tingkat pengelolaan dana desa atas kegiatan yang dilaksanakan terhadap hasil atau tujuan yang dicapai. Menurut UU No. 06 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa efektivitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaan kegiatannya harus sesuai hasil atau tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H4 : Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.